



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok dimaksud huruf a diatas, diperlukan adanya penyelenggaraan dan penyediaan air minum yang berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya terutama sektor sanitasi sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif;
- c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan dan penyediaan air minum di Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan penyediaan air minum daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4399);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42475. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Swasta di Bidang Infrastruktur Air Minum dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang Infrastruktur Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun dibawah permukaan tanah.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
8. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun yang dianggap tidak berguna lagi.
9. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
10. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

12. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
13. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
14. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.
15. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana dan tidak termasuk dalam SPAM.
16. Prasarana dan sarana air minum adalah prasarana dan sarana air minum yang merupakan satu kesatuan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan untuk SPAM.

BAB II RENCANA INDUK SPAM

Pasal 2

Rencana induk SPAM paling sedikit memuat :

- a. Rencana umum.
- b. Rencana jaringan.
- c. Program dan kegiatan pengembangan.
- d. Kriteria dan standar pelayanan.
- e. Rencana alokasi air baku.
- f. Keterpaduan dengan PS Sanitasi.
- g. Indikasi pembiayaan dan pola investasi.
- h. Rencana pengembangan kelembagaan.

Pasal 3

Rencana induk SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 sampai 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. ✍

Pasal 4

Rencana induk SPAM lintas kabupaten dan/atau kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi daerah masing-masing kabupaten atau kota yang telah ditetapkan serta kesepakatan antar kabupaten dan/atau kota terkait dengan memberitahukan kepada Pemerintah Bombana.

Pasal 5

Apabila kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak tercapai, maka Pemerintah dapat menetapkan kesepakatan kerja sama sebagai dasar penyusunan rencana induk SPAM lintas kabupaten dan/atau kota dan rencana induk pengembangan SPAM lintas provinsi.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana induk SPAM memperhatikan aspek keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi sejak dari sumber air hingga unit pelayanan.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk gambar rencana induk yang memuat antara lain lokasi-lokasi prasarana dan sarana SPAM beserta prasarana dan sarana sanitasi dalam rangka perlindungan dan pelestarian air.

Pasal 7

- (1) Periode perencanaan rencana induk pengembangan SPAM adalah 15 sampai dengan 20 tahun.
- (2) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan/atau kabupaten.

Pasal 8

Rencana induk SPAM dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Bombana ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Rencana induk SPAM Kabupaten Bombana sebelum ditetapkan wajib disosialisasikan oleh penyelenggaraan bersama dengan pemerintah daerah melalui konsultasi publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 12 bulan dan dihadiri oleh masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat di wilayah yang diperkirakan terkena dampak dengan mengundang tokoh masyarakat, LSM dan perguruan tinggi.

Pasal 10

- (1) Rencana induk SPAM daerah disusun oleh penyelenggara.
- (2) Dalam hal belum ada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rencana induk pengembangan SPAM daerah dapat disusun oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan rencana induk SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana induk SPAM daerah dilaksanakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara sudah memiliki rencana induk pengembangan SPAM untuk wilayah pelayanan yang ada.
 - b. Pekerjaan bersifat pengembangan terhadap wilayah pelayanan yang sudah ada dan belum termasuk dalam rencana induk SPAM sebagaimana huruf a di atas.
 - c. Pekerjaan bersifat peninjauan ulang terhadap rencana induk SPAM yang sudah habis masa berlakunya.
- (2) Pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi sesuai peraturan perundangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM dilaksanakan oleh penyedia jasa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan bersifat pembuatan rencana induk pengembangan SPAM baru.
 - b. Kegiatan bersifat penambahan atau pengembangan terhadap wilayah pelayanan yang sudah ada namun belum memiliki rencana induk pengembangan SPAM.
 - c. Kegiatan kajian ulang SPAM bersifat menyeluruh.
- (2) Dalam hal penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa, harus melalui proses pengadaan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin usaha dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓

Pasal 13

- (1) Studi kelayakan pengembangan SPAM adalah suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial.
- (2) Studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan :
 - a. Rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan.
 - b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial.
 - c. Kajian sumber pembiayaan.
- (3) Studi kelayakan pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM.
- (4) Studi kelayakan pengembangan SPAM adalah suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial.
- (5) Studi kelayakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan lebih besar dari 10.000 jiwa.
- (6) Studi kelayakan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis dan lingkungan pada area kajian serta perkiraan besaran cakupan layanan sampai dengan 10.000 jiwa.
- (7) Justifikasi teknis dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengembangan SPAM akan dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta maka studi kelayakan harus lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dapat disiapkan oleh pemerintah daerah dan/atau pihak swasta yang mempunyai prakarsa terlebih dahulu.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga mengkaji alokasi resiko.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut pra-studi kelayakan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam dokumen pelelangan kerjasama pemerintah daerah dan swasta. ✓

Pasal 15

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM.
- (2) Dalam hal belum ada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka studi kelayakan dapat disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa.
- (4) Penyusunan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui proses pengadaan jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki ijin usaha dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Perencanaan teknis terinci pengembangan SPAM pada daerah atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
 - a. Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan :
 - b. Rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan.
 - c. Hasil studi kelayakan.
 - d. Jadwal pelaksanaan konstruksi.
 - e. Kepastian sumber pembiayaan.
- (2) Perencanaan teknis pengembangan SPAM paling sedikit memuat :
 - a. Rancangan teknis sistem pengembangan yang meliputi rancangan detail kegiatan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan.
 - b. Perhitungan dan gambar teknis.
 - c. Spesifikasi teknis.
 - d. Dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (3) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara.
- (4) Dalam hal belum ada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka perencanaan teknis dapat disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Penyusunan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis dilaksanakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan diperkirakan mencakup perencanaan pekerjaan fisik minor yang tidak memerlukan teknologi/kompleksitas atau tingkat resiko yang tinggi.
 - b. Pekerjaan merupakan pekerjaan rehabilitasi, perbaikan dan tidak mengandung resiko tinggi.

- (2) Pelaksana penyusunan perencanaan teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyusunan perencanaan teknis dilaksanakan oleh penyedia jasa, harus melalui proses pengadaan jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki izin usaha dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sesuai kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAM meliputi kegiatan pembangunan konstruksi fisik dan uji coba.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknis yang telah ditetapkan.
- (3) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPAM adalah sebagai berikut :
 - a. Persiapan pelaksanaan konstruksi.
 - b. Pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan uji material.
 - c. Uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (*trial run*).
 - d. Uji coba sistem instalasi pengolahan air (*commissioning test*).
 - e. Masa pemeliharaan.
 - f. Serah terima pekerjaan.
- (4) Kegiatan pelaksanaan konstruksi SPAM harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK) dan (Rencana K3 Kontrak/Kegiatan (RK3K) yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- (5) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20




- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilaksanakan oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi melalui proses pelelangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri, penyelenggara harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, penyedia jasa dimaksud harus memiliki izin usaha jasa konstruksi dan memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. ✓

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 7 Juni 2014


PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	Ass I	
3		
4	Bag. Hukum & org.	
5	Kadis A4	




H. TAFDIL

Di Undangkan di Rumbia
pada tanggal, 7 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,**



H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR¹⁷.....